

Yth.

Direksi Bank Umum Syariah
di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 12/SEOJK.03/2015

TENTANG
KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM SESUAI PROFIL RISIKO BAGI
BANK UMUM SYARIAH

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.03/2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 352, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5630) perlu diatur lebih lanjut mengenai kewajiban penyediaan modal minimum sesuai profil risiko bagi Bank Umum Syariah dalam suatu Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan, sebagai berikut:

I. UMUM

1. Sehubungan dengan semakin meningkatnya risiko Bank yang diakibatkan oleh kompleksitas produk, jasa, dan kegiatan usaha Bank serta sejalan dengan perkembangan metode dan teknik pengukuran risiko pada industri keuangan dan perbankan, perhitungan kecukupan modal perlu disesuaikan sehingga tidak hanya mampu menyerap potensi kerugian yang timbul dari risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional namun juga dari risiko lain yang material yang diantisipasi oleh Bank dengan menyediakan modal minimum sesuai profil risiko.
2. Kecukupan modal minimum sesuai profil risiko selain bertujuan untuk mengantisipasi potensi kerugian yang antara lain timbul dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) yang telah memperhitungkan risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional, juga untuk mengantisipasi potensi kerugian di masa mendatang dari risiko-risiko yang belum sepenuhnya diperhitungkan dalam ATMR tersebut, antara lain risiko

konsentrasi...

konsentrasi, risiko investasi (*equity investment risk*), risiko likuiditas, risiko *benchmark* suku bunga pada *banking book* (*benchmark interest rate risk in banking book*), risiko imbal hasil (*rate of return risk*), risiko hukum, risiko kepatuhan, risiko reputasi, dan risiko strategik, serta untuk mengantisipasi dampak penerapan skenario *stress test* terhadap kecukupan modal Bank.

3. Dalam rangka memenuhi kewajiban penyediaan modal minimum sesuai profil risiko dimaksud, Bank memiliki dan menerapkan proses perhitungan kecukupan modal secara internal atau *Internal Capital Adequacy Assessment Process* (ICAAP).

II. KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM SESUAI PROFIL RISIKO

1. *Internal Capital Adequacy Assessment Process* (ICAAP)

- a. ICAAP adalah proses yang dilakukan Bank untuk menetapkan kecukupan modal sesuai dengan profil risiko Bank, dan penetapan strategi untuk memelihara tingkat permodalan.
- b. Komponen ICAAP paling sedikit mencakup:

1) Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris

Dalam melakukan pengawasan aktif, Direksi dan Dewan Komisaris memiliki tanggung jawab paling sedikit sebagai berikut:

- a) Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk:
 - (1) memahami sifat dan tingkat risiko yang dihadapi oleh Bank, menilai kecukupan kualitas manajemen risiko, dan mengaitkan tingkat risiko dengan kecukupan modal yang dimiliki Bank untuk mengantisipasi risiko-risiko yang dihadapi dan untuk mendukung rencana bisnis serta rencana strategis Bank di masa mendatang; dan
 - (2) memastikan terlaksananya ICAAP secara konsisten dan terintegrasi dalam aktivitas operasional Bank.
- b) Dewan Komisaris berwenang dan bertanggung jawab paling sedikit untuk:
 - (1) menyetujui kebijakan, strategi, dan prosedur pengelolaan modal Bank;
 - (2) melakukan kaji ulang terhadap kualitas dan efektivitas pengelolaan modal yang dilakukan oleh Direksi; dan
 - (3) melakukan evaluasi berkala terhadap kualitas dan

efektivitas...

efektivitas kebijakan, strategi, dan prosedur pengelolaan modal serta meminta penyesuaian apabila diperlukan.

- c) Direksi berwenang dan bertanggung jawab paling sedikit untuk:
- (1) menyusun kebijakan, strategi, dan prosedur pengelolaan modal sesuai dengan ukuran, karakteristik, kompleksitas usaha, dan tingkat risiko Bank serta memastikan bahwa Bank senantiasa memelihara tingkat permodalan yang memadai untuk mengantisipasi risiko Bank;
 - (2) mengembangkan kerangka untuk menilai tingkat risiko yang dihadapi Bank, dan proses yang mengaitkan tingkat risiko dengan kebutuhan modal;
 - (3) memastikan bahwa rencana strategis Bank mencakup strategi pengelolaan modal yang menggambarkan kebutuhan modal, antisipasi belanja modal (*capital expenditure*), target permodalan yang ingin dicapai, dan sumber permodalan yang diharapkan; dan
 - (4) memastikan strategi, kebijakan, dan prosedur pengelolaan modal dikomunikasikan dan dilaksanakan secara menyeluruh (*bank-wide*).

2) Penilaian Kecukupan Modal

Dalam melakukan penilaian kecukupan modal, hal-hal yang dilakukan paling sedikit sebagai berikut:

- a) Bank harus memiliki kebijakan dan prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa seluruh risiko telah diidentifikasi, diukur, dan dilaporkan secara berkala kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
- Jenis risiko dan faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penilaian setiap risiko mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan Bank Umum Syariah. Sedangkan untuk penerapan manajemen risiko seperti proses identifikasi dan pengukuran mengacu pada ketentuan yang berlaku mengenai penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum Syariah.
- b) Bank harus memiliki metode dan proses dalam melakukan penilaian kecukupan permodalan dengan

mengaitkan...

mengaitkan tingkat risiko dengan tingkat permodalan yang dibutuhkan untuk menyerap potensi kerugian dari risiko dimaksud.

- c) Bank harus menyesuaikan metode dan asumsi yang digunakan apabila terjadi perubahan pada rencana bisnis, profil risiko, dan faktor eksternal.
- d) Bank harus mendokumentasikan hasil pengukuran risiko dan perhitungan tingkat permodalan yang dibutuhkan, termasuk metode dan asumsi yang digunakan.

3) Pemantauan dan Pelaporan

Dalam melakukan pemantauan dan pelaporan, hal-hal yang dilakukan paling sedikit sebagai berikut:

- a) Bank harus memiliki sistem informasi yang memadai untuk memantau dan melaporkan eksposur risiko serta mengukur dampak perubahan profil risiko terhadap kebutuhan modal Bank.
- b) Laporan profil risiko dan tingkat permodalan yang dibutuhkan wajib disampaikan secara berkala kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
- c) Laporan profil risiko dan tingkat permodalan yang harus disampaikan secara berkala kepada Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada huruf b) harus dapat digunakan oleh Direksi untuk:
 - (1) mengevaluasi tingkat risiko, kecenderungan (*trend*) pergerakan risiko, dan dampaknya terhadap tingkat permodalan;
 - (2) mengevaluasi kewajaran metode serta sensitivitas dan kewajaran asumsi yang digunakan dalam pengukuran tingkat risiko dan penilaian kecukupan modal Bank;
 - (3) menetapkan apakah Bank memiliki modal yang memadai sesuai profil risiko; dan
 - (4) mengukur estimasi kebutuhan modal di masa mendatang berdasarkan hasil penilaian profil risiko terkini dan melakukan penyesuaian rencana strategis Bank apabila diperlukan.

4) Pengendalian Internal

Dalam melakukan pengendalian internal, hal-hal yang dilakukan paling sedikit sebagai berikut:

- a) Bank harus memiliki sistem pengendalian internal yang

memadai...

memadai untuk memastikan keandalan dari ICAAP yang diimplementasikan.

- b) Bank harus melakukan kaji ulang ICAAP secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan Bank, untuk memastikan keandalan, akurasi, dan kewajaran dari proses dimaksud. Proses kaji ulang dilakukan oleh pihak internal Bank yang memiliki kompetensi yang memadai dan independen terhadap proses penetapan kecukupan modal.

Ruang lingkup kaji ulang ICAAP paling sedikit meliputi:

- (1) kesesuaian proses penilaian kecukupan modal dengan ukuran, karakteristik, dan kompleksitas usaha Bank;
- (2) keakuratan dan kelengkapan data yang digunakan dalam proses penilaian kecukupan modal;
- (3) kewajaran metode dan asumsi yang digunakan dalam proses penilaian kecukupan modal; dan
- (4) kewajaran skenario *stress testing* yang digunakan dalam proses penilaian kecukupan modal.

2. *Supervisory Review and Evaluation Process (SREP)*

- a. SREP adalah proses kaji ulang yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas hasil ICAAP Bank.
- b. SREP meliputi penilaian terhadap:
 - 1) kecukupan pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
 - 2) kecukupan penilaian kecukupan modal;
 - 3) kecukupan pemantauan dan pelaporan; dan
 - 4) kecukupan pengendalian internal.

3. Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Sesuai Profil Risiko

- a. Bank harus menyediakan modal minimum sesuai profil risiko, baik secara individual maupun secara konsolidasi.
- b. Penyediaan modal minimum ditetapkan paling rendah sebagai berikut:
 - 1) 8% (delapan perseratus) dari ATMR, untuk Bank dengan profil risiko peringkat 1 (satu);
 - 2) 9% (sembilan perseratus) sampai dengan kurang dari 10% (sepuluh perseratus) dari ATMR, untuk Bank dengan profil risiko peringkat 2 (dua);

3) 10%...

- 3) 10% (sepuluh perseratus) sampai dengan kurang dari 11% (sebelas perseratus) dari ATMR, untuk Bank dengan profil risiko peringkat 3 (tiga); dan
 - 4) 11% (sebelas perseratus) sampai dengan 14% (empat belas perseratus) dari ATMR, untuk Bank dengan profil risiko peringkat 4 (empat) atau peringkat 5 (lima).
- c. Total ATMR merupakan penjumlahan dari ATMR untuk risiko kredit, ATMR untuk risiko pasar, dan ATMR untuk risiko operasional.
 - d. Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan modal minimum lebih besar dari modal minimum sebagaimana dimaksud pada huruf b, dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menilai Bank menghadapi potensi kerugian yang membutuhkan modal lebih besar.
 - e. Beberapa ilustrasi perhitungan modal minimum sesuai profil risiko adalah sebagai berikut:

Ilustrasi 1:

Bank A memiliki total modal sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan total ATMR sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), sehingga rasio KPMM Bank A adalah sebesar 10% (sepuluh perseratus). Bank A memiliki profil risiko dengan peringkat 2. Berdasarkan hasil ICAAP dan perhitungan Otoritas Jasa Keuangan, Bank A perlu menyediakan modal minimum sesuai profil risiko sebesar 9% (sembilan perseratus) dari ATMR.

Dengan demikian, Bank A wajib menyediakan modal minimum sesuai profil risiko sebesar Rp90.000.000.000,00 (sembilan puluh miliar rupiah).

Dengan rasio KPMM Bank A sebesar 10% (sepuluh perseratus) maka dalam hal ini Bank A telah memenuhi persyaratan minimum rasio KPMM sesuai profil risiko, yaitu sebesar 9% (sembilan perseratus).

Ilustrasi 2:

Bank B memiliki total modal sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) dan total ATMR sebesar Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah), sehingga rasio KPMM Bank B adalah 10% (sepuluh perseratus). Bank B memiliki profil risiko dengan peringkat 3. Berdasarkan hasil ICAAP, Bank memerlukan modal minimum sebesar 10% (sepuluh perseratus)

dari...

dari ATMR. Namun berdasarkan hasil penilaian Otoritas Jasa Keuangan, Bank B memerlukan modal minimum sebesar 11% (sebelas perseratus), antara lain karena terdapat potensi kerugian yang membutuhkan modal lebih besar.

Dengan demikian, Bank B wajib menyediakan modal minimum sesuai profil risiko sebesar Rp1.100.000.000.000,00 (satu triliun seratus miliar rupiah).

Dengan rasio KPMM Bank B sebesar 10% (sepuluh perseratus), maka Bank B tidak memenuhi persyaratan minimum rasio KPMM sesuai profil risiko yaitu sebesar 11% (sebelas perseratus), sehingga Bank B memerlukan tambahan modal paling sedikit sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), yaitu Rp1.100.000.000.000,00 (satu triliun seratus miliar rupiah) dikurangi Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).

III. PELAPORAN

1. Bank menyampaikan laporan KPMM dengan menggunakan format sesuai Lampiran I.A dan Lampiran I.B Surat Edaran ini paling lambat tanggal 21 pada bulan berikutnya setelah laporan yang bersangkutan. Dalam hal tanggal 21 jatuh pada hari libur, laporan disampaikan pada hari kerja berikutnya.
2. Lampiran I.A adalah format laporan perhitungan KPMM yang menggunakan komponen dan persyaratan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/13/PBI/2005 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/7/PBI/2006 yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2015.
3. Lampiran I.B adalah format laporan perhitungan KPMM yang menggunakan komponen dan persyaratan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 21, kecuali Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.03/2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah, yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016.
4. Bank menyampaikan laporan penilaian kecukupan modal minimum sesuai profil risiko kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan mengacu pada format sebagaimana Lampiran II Surat Edaran ini paling sedikit setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan posisi akhir bulan Desember. Laporan tersebut disampaikan bersamaan dengan penyampaian hasil *self*

assessment Tingkat Kesehatan Bank sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan Bank Umum Syariah.

5. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 4 disampaikan kepada:
 - a. Departemen Perbankan Syariah – Otoritas Jasa Keuangan, Jl. M.H. Thamrin No.2, Menara Radius Prawiro Lt.21, Jakarta 10350, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - b. Kantor Regional dan Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Otoritas Jasa Keuangan.

IV. LAIN-LAIN

Lampiran I dan Lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

V. KETENTUAN PERALIHAN

1. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/53/DPbS Perihal Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bagi Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/10/DPbS dicabut dan dinyatakan tidak berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.
2. BAB III angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5.1, BAB V, dan Lampiran II Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/53/DPbS Perihal Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bagi Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/10/DPbS dinyatakan tetap berlaku.
3. Lampiran I Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/53/DPbS Perihal Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bagi Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/10/DPbS dinyatakan tetap berlaku khusus mengenai format laporan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko Penyaluran Dana.

VI. PENUTUP

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat

Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 April 2015
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya NELSON TAMPUBOLON
Direktur Hukum I
Departemen Hukum,

Ttd.

Sudarmaji